BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

(BKPSDMD)

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

DOKUMEN

RENJA PERUBAHAN

2025

BUPATI MANGGARAI TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjalg Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 103);
7 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Nomor 198);
8 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah dokumen perubahan Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA PD adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahzrn rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam penyelengaran urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
8. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagatmana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025;
c. Bab III : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. Bab IV : Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar:
      1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;
      2. Dinas Kesehatan ;
      3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
      4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
      5. Satuan Polisi Pamong Praja ;
      6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
      7. Dinas Sosial.
   b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
      1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
      2. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
      3. Dinas Pangan dan Perikanan ;
      4. Dinas Pertanahan ;
      5. Dinas Lingkungan Hidup ;
      6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
      8. Dinas Perhubungan ;
      9. Dinas Komunikasi dan Informatika ;
      10. Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah ;

11. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; dan
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

c. Urusan Pilihan
   1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
   2. Dinas Pertanian ; dan
   3. Dinas Peternakan.

d. Urusan Pendukung
   1. Sekretariat Daerah terdiri dari :
      a) Bagian Umum ;
      b) Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan ;
      c) Bagian Hukum ;
      d) Bagian Humas dan Komunikasi Pimpinan ;
      e) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
      f) Bagian Organisasi ; dan
      g) Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
   2. Sekretariat Dewan

e. Urusan Penunjang
   1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
   2. Badan Keuangan Daerah ; dan
   3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

f. Urusan Pengawasan, yaitu Inspektorat Daerah.

g. Urusan Kewilayaan
   1. Kecamatan Borong ;
   2. Kecamatan Elar Selatan ;
   3. Kecamatan Sambi Rampas ;
   4. Kecamatan Congkar ;
   5. Kecamatan Rana Mese ;
   6. Kecamatan Lamba Leda Selatan ;
   7. Kecamatan Kota Komba ;
   8. Kecamatan Elar ;
   9. Kecamatan Kota Komba Utara ;

10. Kecamatan Lamba Leda Timur ;
11. Kecamatan Lamba Leda ; dan
12. Kecamatan Lamba Leda Utara.

(2) Rincian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1tercantum dalam Lampiran yang merupalan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 2025
BUPATI MANGGARAI TIMUR,

YAGAS ANDREAS

Diundangkan di Borong
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

BONI HASUDUNGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Sistematika dokumen Rencana Kerja Perubahan tahun anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan penyusunan program dan kegiatan mengacu pada nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Rencana Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur disusun sebagai pedoman pelaksanaan program kegitan dan anggaran selama satu tahun. Selain itu dokumen RENJA juga memuat informasi tentang evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan pelaksanaan renja tahun berjalan, serta informasi tentang analisis kinerja pelayanan sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 masih terdapat kekurangan, Oleh karena itu kami harapkan saran dan kritik yang bersifat membagun agar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi serta manfaat bagi Kabupaten Manggarai Timur serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan dan anggaran.

Borong, Agustus 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Manggarai Timur



Dra. Yustina Ngidu
Pembina Utama Muda
NIP. 19660325 199403 2 014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……..... i

Daftar Isi……. ii

Daftar Tabel…… iii

BAB I PENDAHULUAN……. 1

1.1 Latar Belakang……. 1

1.2 Landasan Hukum……. 4

1.3 Maksud dan Tujuan……..... 6

1.4 Sistematika Penulisan…….. 7

BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025…….. 8

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Triwulan II Tahun 2025..… 8

2.2 Analis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah…….. 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah……... 21

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…. 27

BAB IV PENUTUP……... 37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan Sampai Dengan Triwulan II	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun Berjalan Sampai Dengan Triwulan II	20
Tabel 3.1	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target, dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi:

(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun;
(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan
(3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD, Perangkat Daerah juga menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini mengacu pada RPJMD. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, serta pembinaan Lembaga Profesi ASN. Dengan tugas tersebut, maka Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 serta Rancangan Renja BKPSDMD tahun 2025 perlu memperhatikan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain: menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara mendasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan; serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, yaitu Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, yakni Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 mengacu pada Renstra Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal Renja BKPSDMD tahun 2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dan juga mengamanatkan terkait Pedoman Penyusunan Perubahan Renja OPD yang disebutkan Pasal 360 ayat 2 setelah PD mendapatkan surat edaran terkait penyusunan perubahan renja OPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur menyusun perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 - 2029 dan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode masa satu tahun berjalan. Perubahan Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Prubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Perubahan RKPD.

1.2. Landasan Hukum Renja PD

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 mengacu pada :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembar Negara Rebulik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunaan Perangakat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai TimurNomor 127) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 tahun 2016 tentag Pembentukan dan Susunaan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupten Manggarai Timur Nomor 170);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunaan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunaan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 171);
17. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

18. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
19. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 71.a Tahun 2025 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 2025-2029. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama sisa tahun anggaran 2025.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam mengoperasionalkan Perubahan RKPD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur;
2. Menetapkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025;

4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025;

1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Rancangan Renja Perubahan

Adapun sistematika penulisan dokumen rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini yakni:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud DanTujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Samapai denga triwulan II dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta pagu indikatif. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019- 2024 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II ditujukan untuk merekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun berjalan masing-masing perangkat daerah sampai dengan Triwulan II. Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan Sampai Dengan Triwulan II

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6=(5/4)*
		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)					
A	**Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN**	**Indeks Profesionalitas ASN**	**53.00**		**78.77**		**148.62**
	Program Penunjang Urusan Pemerintaan Daerah Kabupaten /Kota	**Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100.00%**	**%**	**15.20**	**%**	**15.20**
5.03.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.0%	**%**	**4.17**	**%**	**4.17**
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	**12.50**

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6=(5/4)*
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	**0.00**
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Dukumen RENJA	1 Laporan	Laporan	Laporan	Dokumen	**0.00**
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.0%		**74.07**		**74.07**
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	Orang/Bulan	31 Orang/Bulan	Orang/Bulan	**100.00**
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	Bulan	**100.00**
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Laporan	4 Laporan	Laporan	**22.22**

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6=(5/4)*
5.03.02.2.03.04	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.0%		**0.00**		**0.00**
5.03.02.2.03.09	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	**0.00**
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.0%		**12.50**		**12.50**
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	paket	1 Paket	paket	**50.00**
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	paket	Paket	paket	**0.00**
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	**0.00**
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	**0.00**

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6=(5/4)*
5.03.01.2.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		**0.00**		**0.00**
5.03.01.2.03.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Unit	Unit	Unit	**0.00**
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		**0.00**		**0.00**
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	**0.00**
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	**0.00**
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	**0.00**

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6=(5/4)*
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		**15.69**		**15.69**
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Unit	8 Unit	Unit	**47.06**
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Unit	Unit	Unit	**0.00**
5.03.01.2.09.09	Pemeliaharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Unit	Unit	Unit	**0.00**
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan ASN**	**100.00**	**%**	**0,27**	**%**	**0,27**
		persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3	**76,62**	**%**	**88,25**	**%**	**88,25**
		persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	**11,43**	**%**	**13,28**	**%**	**13,28**
		capaian target kinerja individu dan organisasi	**96.00**	**%**	**99,63**	**%**	**99,63**
		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	**100.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6=(5/4)*
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian, ketersediaan data dan informasi ASN	**100.0%**		**37.14**		**37.14**
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan jumlah jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	*1 Dokumen*	*Dokumen*	*Dokumen*	*Dokumen*	**0.00**
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*1 Dokumen*	*Dokumen*	*1 Dokumen*	*Dokumen*	**100.00**
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*1 Dokumen*	*Dokumen*	*Dokumen*	*Dokumen*	**0.00**
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	*1 Lembaga*	*Lembaga*	*1 Lembaga*	*Lembaga*	**100.00**
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	*1 Dokumen*	*Dokumen*	*Dokumen*	*Dokumen*	**0.00**
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	*35 Dokumen*	*Dokumen*	*8 Dokumen*	*Dokumen*	**22.86**

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6=(5/4)*
5.03.02.2.02	Mutasi Dan Promosi ASN	Persentase Mutasi Dan Promosi ASN	100%		**33.33**		**33.33**
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	**0.00**
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	*Dokumen*	Dokumen	*Dokumen*	**0.00**
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	*Dokumen*	1 Dokumen	*Dokumen*	**100.00**
5.03.02.2.04	Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%		**66.67**		**66.67**
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*1 Dokumen*	*Dokumen*	*1 Dokumen*	*Dokumen*	**100.00**
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	*50 Orang*	*Orang*	*50 Orang*	*Orang*	**100.00**
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	*1 Laporan*	*Laporan*	*Laporan*	*Laporan*	**0.00**

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6=(5/4)*
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100%		**28.73**		**28.73**
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	*50 Orang*	*Orang*	*35 Orang*	*Orang*	**70.00**
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	*13 Orang*	*Orang*	*6 Orang*	*Orang*	**46.15**
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	*1 Dokumen*	*Dokumen*	*Dokumen*	*Dokumen*	**0.00**
5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	*20 Orang*	*Orang*	*Orang*	*Orang*	**0.00**
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karis Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	*40 Orang*	*Orang*	*11 Orang*	*Orang*	**27.50**
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis**	**9,5%**		**0.00**		**0.00**

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6=(5/4)*
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	100%		**0.01**		**0.00**
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	*50 Orang*	*Orang*	*Orang*	*Orang*	**0.00**
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100.0%		**0.00**		**0.00**
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*1 Laporan*	*Laporan*	*Laporan*	*Laporan*	**0.00**

1. Sub Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target/Telah Dilaksanakan;

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan:
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah melalui indikator kinerja Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah, dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD melalui indikator Jumlah Laporan LPPD, Lakip, dan LKPJ.
- Program Kepegawaian Daerah melalui Sub Kegiatan:
  - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan jumlah jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN melalui indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan jumlah jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN melalui indikator Jumlah ASN yang lulus Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

2. Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Karena Belum Dilaksanakan;

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan:
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah melalui indikator kinerja Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah karena pelaksanaannya belum terealisasi.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD melalu indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD karena belum direalisasikan.

- Program Kepegawaian Daerah melalui Sub Kegiatan:
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK yang dipergunakan untuk membiayai Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK, serta pelaksanaan orientasi CPNSD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai yang dipergunakan untuk

membiayai perjalanan dinas untuk memproses piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNSD yang di usulkan. Target renja tahun 2025 ialah sebanyak 50 orang yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya namun belum teralisasikan.

- ❖ Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional, Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN, dan Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional, Koordinasi dan Kerjasama Pelaksaan Diklat karena belum direalisasikan.

- ➢ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sub Kegiatan
  - ❖ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang dipergunakan untuk membiayai dan memfasilitasi pengiriman peserta bimbingan teknis yang belum terealisasikan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025, bervariasi dari program dan kegiatan yang ada. Pencapaian Target Kinerja Pelayanan di BKPSDMD mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja mengalami perubahan dari tahun ke tahun:

1. Regulasi pusat atau Petunjuk Teknis dari lembaga/instansi pembina yang berubah-ubah dan mengalami keterlambatan dalam sosialisasi.
2. Anggaran BKPSDMD/BKPSDMD yang berubah dari tahun ke tahun

Pencapaian kinerja Pelayanan BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun Berjalan sampai denganTriwulan II

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)	Target Kinerja Capaian Renstra		Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun Berjalan		Catatan Analisis
1	*2*	*3*		*4*		*5*
1	**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**	**%**	**76.0**	**%**	-	
2	**Indeks Profesionalitas ASN**	**%**	**61,75**	**%**	78,77	
3	**Outcome Program Kepegawaian :**					
	Persentase Pembinaan dan Pengembangan ASN	**%**	100.0	**%**	0,27	
	persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3	**%**	76,62	**%**	88,25	
	persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	**%**	11,43	**%**	13,28	
	capaian target kinerja individu dan organisasi	**%**	96.0	**%**	99,63	
	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	**%**	100.0	**%**	0.00	
4	**Outcome Program Pengembangan Sumber Daya Manusia :**					
	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis	**%**	9,5	**%**	42,32	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu- isu penting di bidang kepegawaian. Adapun isu-isu tersebut antara lain:

a. Sistem pelatihan dan pengembangan; kebijakan umum dalam menyusun sistem pengembangan kompetensi ASN dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
b. Dimensi penilaian kinerja dan penghargaan yang mencakup Assessment kepegawaian, Sistem remunerasi, sistem konseling, dan sistem manajemen berbasis kinerja.
c. Dimensi promosi, rotasi dan pengembangan karir yang mencakup pemetaan kompetensi individu dan redistribusi PNS sehingga tercipta prinsip *"right men on the right job"* serta sistem manajemen talenta.

Selain isu-isu penting di atas, berikut kami paprkan juga bebrapa hal antara lain:

1) Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Secara umum Kinerja BKPSDMD Kab.Manggarai Timur cukup baik jika dilihat dari pencapaian target kinerja yang ada. Pelayanan kepegawaian secara umum dapat berjalan dengan baik, namun ada juga beberapa kegiatan yang belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh karena kurang pemahaman dari PNS tentang aturan dan regulasi yang berlaku serta adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat yang lambat disosialisasikan ke daerah.

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur dalam mengemban tugas sebagaimana yang telah tercantum dalam Renstra dan Renja PD yakni:

- Belum terisinya beberapa jabatan fungsional dan jabatan struktural yang mempengaruhi penjabaran TUPOKSI PNS di kabupaten Manggarai Timur.
- Perubahan regulasi dari pusat terhadap kebijakan Kepegawaian yang mengharuskan terjadinya perubahan dalam tataran operasional yang berdampak pada Anggaran dan kinerja BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur.;

3) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan Pelayanan BKPSDMD yang dapat diinventarisir mengacu kepada kondisi kepegawaian sebagai suatu sistem penyelenggaraan manajemen PNS, termasuk di dalamnya Pegawai Negeri Sipil sebagai sumber daya manusia aparatur yang ada *(existing system)*. Pada kenyataannya sistem kepegawaian yang ada belum mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang professional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja (Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 12, ayat (2). Meskipun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian telah mengamanatkan terwujudnya PNS sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, namun demikian kenyataannya PNS belum mampu memenuhi harapan tersebut.

Kondisi demikian diindikasikan dengan berbagai keluhan masyarakat terhadap kinerja birokrasi secara kelembagaan sekaligus sebagai tantangan, seperti:

1. Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi.
2. Kurang berdayanya regulasi kepegawaian sebagai mekanisme pengaturan.
3. Belum tertatanya birokasi baik sumber daya aparaturnya maupun kelembagaannya.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Manggarai Timur dalam mengemban tugas sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMD dan RPD Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut;

- Terbatasnya aparatur pelaksana pemerintahan daerah
- Kualitas sumber daya aparatur yang belum optimal
- Penempatan aparatur pada setiap PD belum menerapkan prinsip "*The Right Man On The Right Place"*, dan masih berorientasi kepada kebutuhan bukan kepada keahlian.

Persoalan tersebut diatas dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal birokrasi pemerintahan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses pendayagunaan aparatur yang akuntabel.

- **Faktor Internal Birokrasi Pemerintahan**:
  - Desentralisasi telah menimbulkan dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik yaitu makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik;
  - Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, kualitas kinerja publik dan taat pada hukum;
  - Meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.

- Sementara itu pada kalangan birokrat pemerintah dihadapi pada persoalan seperti:
  - Pelanggaran disiplin;
  - Penyalahgunaan kewenangan;
  - Dan masih banyaknya praktek KKN;
  - Rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur;
  - Sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai;
  - Rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja;
  - Rendahnya kualitas pelayanan umum;
  - Belum optimalnya pelayanan dan kinerja birokrat;
  - Rendahnya kesejahteraan pns, dan sebagainya

- **Faktor Eksternal Birokrasi Pemerintahan:**
  - Globalisasi dan revolusi teknologi informasi merupakan tantangan tersendiri dalam upaya penciptaan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa
  - Perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat;
  - Makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat;
  - Rendahnya aparatur daerah yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan;
  - Belum optimalnya hasil-hasil pembangunan, dan sebagainya

Berbagai persoalan diatas membutuhkan langkah-langkah antisipatif yang dapat mengoptimalkan hasil kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur sehingga dapat merealisasikan Rencana Kerja Lima Tahunan Bupati Manggarai Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Manggarai Timur, yang tertuang dalam RPD Kabupaten Manggarai Timur dengan cara:

- Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah agar berfungsi lebih efektif dan responsif dengan struktur yang lebih proporsional dan efisien;
- Peningkatan pelayanan publik dan mutu pelayanan
- Peningkatan Kinerja dan kedisiplinan Pegawai.

- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebagai upaya mendukung kelancaran fungsi dan tugas aparatur negara dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah baik bidang pelayanan administrasi maupun tenaga fungsional menjadi salah satu kebijakan stratejik;
- Peningkatan kuantitas pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenuhi kebutuhan pegawai administrasi pada berbagai jenjang pemerintahan di daerah;
- Terpenuhinya kebutuhan pegawai fungsional yang melayani fungsi sesuai bidang tugas;
- Peningkatan kualitas pendidikan Guru TK, SD, SLTP, SLTA;
- Pembangunan pendidikan tinggi atau sederajat;
- Peningkatan kualitas tenaga medis dan para medis dan peningkatan jumlah tenaga profesi lainnya.

Peluang pengembangan pelayanan BKPSDMD harus berfokus pada beberapa hal yang menjadi faktor kekuatan dan peluang di satu sisi, serta keterbatasan Badan Kepegawaian Daerah sebagai institusi penyelenggara manajemen kepegawaian daerah, sehingga apa yang menjadi tantangan bisa direkayasa untuk menjadi peluang untuk dikembangkan. Beberapa aspek yang dapat dijadikan peluang pengembangan, yaitu:

a. Aspek Kesejarahan *(Historical Aspect)*

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manggarai Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai Timur, dimana Badan Kepegawaian Daerah merupakan Perangkat Daerah yang secara teknis membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

b. Aspek Legal *(Legal Aspect)*

Peraturan perundang- undangan yang melandasi keberadaan Badan Kepegawaian Daerah khususnya dan Lembaga Pemerintah secara luas merupakan penegasan keberadaan BKPSDMD secarainstitusional. Ditetapkannya Keputusan Presiden No. 159 tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

c. Aspek Sumber Daya *(Resources)* Organisasi.

Aspek sumber daya sangat potensial untuk dikembangkan dalam menunjang pelayanan. Aspek ini bisa berupa sumber Daya Manusia dan bisa juga sumber daya sarana dan prasarana. Ke depan perlu pelatihan khusus untuk meningkatkan SDM aparatur BKPSDMD yang handal melalui kerjasama dengan badan diklat, serta harus didukung oleh sistem sarana dan prasarana yang canggih (Simpeg dan SIAK).

d. Aspek Kesejahteraan.

Peningkatan kesejahteraan melalui berbagai upaya dalam rangka memacu motivasi kerja, baik secara materiil maupun non materiil melalui pemberian penghargaan, serta pembinaan lainnya yang dilakukan secara adil dan rasional akan dapat memicu pelayanan BKPSDMD yang prima. Kemudian mengupayakan pembinaan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar lebih meningkat kualitas dan kompetensinya.

4) Isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam prumusan program dan kegiatan;

Isu – isu Strategis berdasarkan Tupoksi BKPSDMD ;

- Globalisasi dan revolusi teknologi informasi merupakan tantangan tersendiri dalam upaya penciptaan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa;
- Perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat;
- Makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat;
- Rendahnya aparatur daerah yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan;
- Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, kualitas kinerja publik dan taat pada hukum;
- Aparatur Pemerintahan dituntut harus bisa dan siap menghadapi tantangan Global.

Hal-hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pelaksanaan tupoksi kerena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa yang akan datang anatara lain:

- Pelanggaran disiplin;
- Penyalahgunaan kewenangan;
- Praktik KKN;
- Rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur;
- Sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan
- Efisiensi dan efektifitas kerja;
- Kualitas pelayanan umum;
- Kesejahteraan PNS

Kondisi lain yang menjadi isu strategis yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layananan kepada masyarakat dalam jangka panjang adalah Akuratisasi Data Kepegawaian dalam menyambut Moratorium PNS dan Penataan Sistem Kepegawaian yang terus berubah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjabarkan tentang Rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Renja. Bab ini juga menjelaskan sumber pendanaan dan jumlahnya serta menjelaskan peraturan kepala daerah yang menjadi dasar dilaksanakannya Perubahan Renja.. Pada Tahun Anggaran 2025, BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur menyelenggarakan 3 (Tiga) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Secara keseluruhan Program dan kegiatan BKPSDMD Kabupaten Manggarai Timur dapat digambarkan sebagai berikut

I. Program Penunjang Urusan Pemerintaan Daerah Kabupaten /Kota

a. PerencanaanPenganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
   1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   3) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

II. Program Kepegawaian Daerah

a. Pengadaan Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN
   1) Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
   2) Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
   3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
   4) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
   5) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
   6) Pengelolaan Data Kepegawaian

b. Mutasi Dan Promosi ASN
   1) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
   2) Pengelolaan Mutasi ASN
   3) Pengelolaan Promosi ASN

c. Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   2) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
   3) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

d. Pengembangan Kompetensi ASN
   1) Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
   2) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
   3) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
   4) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
   5) Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional

III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Pengembangan Kompetensi Teknis
   1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum

b. Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
   1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target, dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU PERUBAHAN			
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintaan Daerah Kabupaten /Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintaan Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100.0%**	**100.0%**	**2,864,047,177**	**2,864,226,425**	**179,248**	
5.03.01.2.01	**PerencanaanPenganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**PerencanaanPenganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pencapaian Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pencapaian Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100.0%**	**100.0%**	**32,850,000**	**25,660,000**	**(7,190,000)**	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	15,500,000	12,900,000	(2,600,000)	Pengurangan pada Jasa kantor berupa Pulsa HP
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	8,850,000	4,260,000	(4,590,000)	Pengurangan pada Perjalanan dinas Dalam Kota
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	8,500,000	8,500,000	-	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100.0%**	**100.0%**	**2,481,207,277**	**2,506,466,525**	**25,259,248**	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang	31 orang	2,425,607,277	2,450,866,525	25,259,248	Perubahan komponen gaji mengikuti rancangan gaji dan tunjangan pada perubahan APBD T.A. 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU PERUBAHAN			
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 orang	5 orang	48,600,000	48,600,000	-	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 laporan	7 laporan	7,000,000	7,000,000	-	
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.0%	100.0%	7,200,000	7,200,000	-	
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7,200,000	7,200,000	-	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.0%	100.0%	135,559,500	126,439,500	(9,120,000)	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	18,310,000	18,310,000	-	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 buku/119880 lembar/2 paket	60 buku/119880 lembar/2 paket	15,064,500	15,064,500	-	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan/12 bulan	1 laporan/12 bulan	2,000,000	2,000,000	-	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,185,000	91,065,000	(9,120,000)	Pengurangan Untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah	100.0%	100.0%	29,510,000	29,510,000	-	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU PERUBAHAN			
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	29,510,000	29,510,000	-	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.0%	100.0%	77,270,400	77,270,400	-	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3,990,000	3,990,000	-	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	13,116,000	13,116,000	-	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	60,164,400	60,164,400	-	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.0%	100.0%	100,450,000	91,680,000	(8,770,000)	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	76,040,000	76,040,000	-	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	9,370,000	5,720,000	(3,650,000)	Pengurangan pada belanja pemeliharaan peralatan mesin lainnya

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU PERUBAHAN			
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.01.2.09.09	Pemeliaharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliaharan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	15,040,000	9,920,000	(5,120,000)	Pengurangan Volume pemeliharaan kantor
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan ASN**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan ASN**	**100.00**	**100.00**	**1,409,550,556**	**1,132,007,756**	**(235,183,500)**	
			persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3	**persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3**	**76,62**	**76,62**				
			persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	**persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal**	**11,43**	**11,43**				
			capaian target kinerja individu dan organisasi	**capaian target kinerja individu dan organisasi**	**96.00**	**96.00**				
			Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	**Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin**	**100.00**	**100.00**				
5.03.02.2.01	Pengadaan Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengadaan Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	100.0%	100.0%	344,829,600	314,134,600	(30,695,000)	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan jumlah jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan jumlah jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan jumlah jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan jumlah jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	-	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*1 dokumen/1 350 orang*	*1 dokumen/1 350 orang*	203,966,600	203,563,600	(403,000)	Pengurangan pada belanja Natuda dan Pakan Natura berupa Air mineral

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU PERUBAHAN			
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*1 dokumen/181 orang*	*1 dokumen/181 orang*	20,000,000	13,380,000	(6,620,000)	Pengurangan pada belanja Perjalanan dinas dalam kota dan luar daerah
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	25,000,000	14,790,000	(10,210,000)	Pengurangan pada belanja Perjalanan dinas dalam kota dan Makan Minum
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	*1 Dokumen/3741 orang*	*1 Dokumen/3741 orang*	32,000,000	26,000,000	(6,000,000)	Pengurangan pada belanja perjalanan dinas dalam kota
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	48,863,000	41,401,000	(7,462,000)	Pengurangan pada belanja perjalanan dinas
5.03.02.2.02	Mutasi Dan Promosi ASN	Mutasi Dan Promosi ASN	Persentase Mutasi Dan Promosi ASN	Persentase Mutasi Dan Promosi ASN	100.0%	100.0%	834,224,500	668,427,500	(155,447,000)	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana, dan Mutasi Antar Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana, dan Mutasi Antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	9,650,000		
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*1 dokumen / 800 orang*	*1 dokumen / 800 orang*	42,000,000	33,690,000	(8,310,000)	Pengurangan pada belanja perjalanan dinas
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	*1 dokumen/ 500 orang*	*1 dokumen/ 500 orang*	772,224,500	625,087,500	(147,137,000)	Pengurangan pada belanja perjalanan dinas asesor dan pansel serta Bahan Habis Pakai
5.03.02.2.04	Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100.0%	100.0%	93,826,956	55,220,456	(38,606,500)	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU PERUBAHAN			
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*4593 orang/1 dokumen*	*4593 orang/1 dokumen*	41,508,000	35,807,500	(5,700,500)	Pengurangan pada belanja perjlanan dinas dalam kota
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	*50 Orang*	*50 Orang*	15,538,956	12,418,956	(3,120,000)	Pengurangan pada belanja perjlanan dinas dalam kota dan Bahan Habis Pakai
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	*1 Laporan*	*1 Laporan*	36,780,000	6,994,000	(29,786,000)	Pengurangan pada belanja honorarium, Bahan habis pakai serta perjalanan dinas luar daerah
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100.0%	100.0%	136,669,500	94,225,200	(10,435,000)	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	*50 Orang*	*50 Orang*	82,000,000	79,751,000	(2,249,000)	Pengurangan pada belanja bahan habis pakai
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	*12 orang/1 dokumen*	*12 orang/1 dokumen*	14,186,000	6,000,000	(8,186,000)	Pengurangan pada belanja perjalanan dinas luar daerah
5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	96,000		
5.03.02.2.03.010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN Yang Mendapat Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Yang Mendapat Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	*10 Orang*	*10 Orang*	15,000,000	4,470,500		

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)		TARGET		PAGU PERUBAHAN			
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional Yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Jumlah ASN Jabatan Fungsional Yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	*10 Orang*	*10 Orang*	10,483,500	3,907,700		
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis**	**63.50%**	**63.50%**	**2,460,496,944**	**1,913,119,744**	**(547,377,200)**	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	100%	175,276,000	14,246,300	(161,029,700)	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	*25 Orang*	*25 Orang*	175,276,000	14,246,300	(161,029,700)	Pengurangan pada biaya pelaksanaan diklat okupasing berupa perjalanan dinas, kontribusi, bahan habis pakai
5.04.02.2.02	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	100%	2,285,220,944	1,898,873,444	(386,347,500)	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	*25 Orang*	*25 Orang*	2,285,220,944	1,898,873,444	(386,347,500)	Pengurangan pada belanja perjalanan dinas, kontribusi diklat serta bahan habis pakai
TOTAL							**6,734,094,677**	**5,909,353,925**	**(782,381,452)**	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah dan sebagai panduan dalam pelaksananan tugas dalam melaksanakan urusan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta pembinaan Lembaga Profesi ASN, serta menjadi acuan untuk realisasi kegiatan di sisa tahun anggaran berjalan 2025. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja perubahan tahun 2025 ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur serta *stakeholder* yang bersangkutan untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur maka rencana kerja tahunan yang dibuat harus berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki visi kedepan yang hasil akhirnnya dapat diukur dengan jelas dan pasti. Di dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program dan kegiatan. Dimana Renja dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang dibuat harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia DaerahKabupaten Manggarai Timur).

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja perubahan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi materi dari berbagai pihak untuk penyempurnan perencanan dokumen dan pelaksanaan kegiatan. Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Manggarai Timur ini dapat menjadi dokumen perencanan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja sehingga bisa mewujudkan peningkatan profesionalisme ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Borong, Agustus 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Manggarai Timur



Dra. Yustina Ngidu
Pembina Utama Muda
NIP. 19660325 199403 2 014

LAMPIRAN